

341. 75
ASY
1 01



DIK RUTIN

LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI *TRADE RELATED on INVESTMENT MEASURES* (TRIMs) DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA

Oleh :

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si.
Nuswantoro Dwiwarno, SH.

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Tanggal 1 Mei 2002 Nomor : 120/J07.11PJJ/PL/2002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2002**

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan masuknya modal asing sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Sejumlah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia pada prinsipnya memberikan kesempatan yang lebar dan non diskriminatif terhadap para pemodal asing dan dalam negeri. Namun demikian, sebagaimana lazimnya negara berkembang lainnya, kebijakan proteksi terhadap pemilik modal dalam negeri seringkali masih cukup mewarnai kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) melalui ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia tidak bisa mengelak terhadap sejumlah kesepakatan yang telah diambil, terutama dalam hal penanaman modal yang dituangkan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs).

Berdasarkan pada temuan-temuan studi ini, terlihat bahwa pengaturan hukum tentang penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan hukum Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan pengaturan TRIMs. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Agar reorientasi dan reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia memiliki tingkat akurasi yang tinggi, berdasarkan prinsip efisien dan efektif, serta lebih menjamin kepastian hukum, maka reformulasi kebijakan penanaman modal di Indonesia hendaknya disusun secara sistematis, dan dalam bentuk satu kodifikasi yang utuh, sehingga kerangka kebijakan dalam bentuk undang-undang ini dapat menjadi rujukan yang jelas.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan penulisan laporan akhir.

Penelitian tentang “Implementasi *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) Dalam Peraturan Hukum Indonesia” ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan bantuan moril. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Lembaga Penelitian Undip yang telah memungkinkan dikucurkan dana dari DIK Rutin untuk membiayai penelitian ini. Kepada kawan-kawan sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui diskusi-diskusi. Yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakaan Kantor Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta yang telah memberikan peluang kepada kami untuk memperoleh bahan penelitian.

Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa, tentunya kami menyadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang kritik dan diskusi dari berbagai pihak untuk memperbaiki studi ini. Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 1 November 2002

Tim Peneliti,

Hasyim Asy'ari

Nuswantoro Dwiwarno

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tinjauan Pustaka	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
II. KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENANAMAN MODAL ASING	
A. Latar Belakang Dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing	16
B. Kebijakan Pemerintah Melalui UU Penanaman Modal Asing	17
C. Peranan Modal Asing Bagi Pembangunan Nasional	20
D. Kepentingan Negara Maju dan Negara Berkembang	24
III. TRADE RELATED ON INVESTMENT MEASURES (TRIMs)	28
A. Latar Belakang Lahirnya TRIMs	28
B. Pokok-Pokok Persetujuan TRIMs	33
IV. IMPLEMENTASI TRIMS DAN PERSAINGAN MENARIK INVESTOR	36
A. Kesiapan Indonesia Menghadapi Era Globalisasi	36
B. Reorientasi Kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang No.1 / 1967	45
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini arus globalisasi telah terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan, yang kemudian mengimbas pada tata hubungan ekonomi antar negara. Proses itu menyebabkan meningkatnya kadar hubungan saling ketergantungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan makin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional.

Demikian halnya dengan perkembangan teknologi informasi, transportasi dan komunikasi yang demikian pesat, turut memberi dukungan kuat dalam proses globalisasi. Oleh karenanya laju globalisasi mampu membuat perubahan struktural, di mana batas-batas geografis negara seolah-olah menjadi kabur (*borderless*). Kondisi tersebut juga turut mewarnai kebijakan suatu negara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya yang merupakan prioritas dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah mengubah sumber daya potensial yang tersedia menjadi kekuatan riil dengan memanfaatkan faktor-

faktor produksi yang dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkannya dalam berbagai aktifitas pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran dan kemampuan bangsa sesuai dengan kekuatan yang ada. Namun karena keterbatasan sumber daya yang ada, perlu memanfaatkan potensi teknologi, keterampilan serta modal yang datang dari luar negeri tanpa mengakibatkan terjadinya ketergantungan dari pihak investor asing.

Dalam konteks tersebut, beberapa negara dalam putaran Uruguay sebagai kelanjutan dari putaran-putaran sebelumnya, telah menyetujui adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang investasi. Ketentuan tersebut di tuangkan dalam *Trade Related on Investment Measures* (TRIMs) sebagai lampiran atau bagian tak terpisahkan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Oleh karena itu, Indonesia sebagai *contracting parties*, tidak dapat menghindari ketentuan tersebut dan sebagai konsekuensinya harus mengimplementasikan ketentuan-ketentuan TRIMs dalam peraturan hukumnya.

Tentunya kondisi tersebut sangat memberatkan negara-negara yang termasuk ke dalam kategori *developing countries*, tidak terkecuali Indonesia. Sebab dengan menandatangani persetujuan umum tentang perdagangan internasional dalam GATT 1994, berarti menghadapi mega industri milik negara-negara maju dengan industri-industri domestiknya. Sebaliknya, bagi negara maju ketentuan tersebut dianggap fair, karena selama ini industri domestik di negara-negara berkembang banyak menikmati fasilitas yang sifatnya diskriminatif dan penghambat dalam persaingan perdagangan internasional.

Berdasarkan deskripsi tersebut, fenomena ini dipandang sangat penting untuk diteliti guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek hukum yang berkaitan dengan masalah investasi sekaligus prospek berinvestasi di Indonesia pasca perundingan yang menghasilkan TRIMs. Selain itu, penelitian ini sangat relevan untuk peningkatan wacana keilmuan dan informasi bagi kalangan akademisi, pelaku ekonomi maupun pemerintah sebagai salah satu upaya antisipasi permasalahan pembangunan khususnya di bidang investasi yang merupakan faktor penting dalam pendanaan pembangunan.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pokok-pokok persetujuan *Trade Related on Investment Measures (TRIMs)* dalam peraturan hukum Indonesia ?.
2. Bagaimanakah peluang berinvestasi di Indonesia dengan adanya pengaturan tersebut ?.

C. TINJAUAN PUSTAKA

C.1. Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian di sini dapat diartikan sebagai keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan / dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berkaitan dengan tujuan nasional yang hendak dicapai oleh suatu negara, akan berpengaruh pada perbedaan bentuk dan sistem ekonomi masing-masing bangsa.

Perbedaan bentuk dan sistem ekonomi suatu negara bukanlah ditentukan oleh lembaga yang ada tetapi dipengaruhi oleh ciri khas masing-masing bangsa, antara lain sejarah sosial, bentuk pemilikan sumber daya, pandangan hidup maupun nilai kebudayaan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa secara umum sistem ekonomi bersumber dari dua corak yaitu individualistis dan kolektivitas, dan terdapat dua bentuk sistem ekonomi yaitu sistem komando dan sistem pasar (Mulia Nasution, 1997 : 36-37).

Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara sistem komando dan sistem pasar, telah mempunyai landasan hukum sistem ekonomi yang kuat sebagai nilai dasar, yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang didukung pasal 27 (2) dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 tercantum konsepsi demokrasi ekonomi, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan asas kebersamaan dan asas kekeluargaan inilah dikembangkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Dalam arti, setiap individu mempunyai hak dan kesempatan yang sama ikut andil dalam proses produksi untuk memperoleh penghasilan (Mubyarto, 1987).

Dengan demikian, dalam demokrasi ekonomi melarang timbulnya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak-pihak tertentu yang

akan memporak-porandakan asas kebersamaan. Kesejahteraan bersama dapat segera terwujud bila terdapat integrasi antara badan usaha milik swasta, pemerintah dan koperasi selaku pilar-pilar ekonomi nasional, mempunyai persamaan persepsi tentang asas kebersamaan. Namun hal itu tidaklah mudah, karena kenyataannya banyak badan usaha milik swasta yang demikian mendominasi perekonomian nasional, sehingga mengakibatkan kesenjangan distribusi pendapatan. Banyaknya badan usaha swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional yang mendominasi perekonomian merupakan akibat dibukanya kesempatan pada investor asing dan investor domestik berinvestasi di Indonesia.

Sebagaimana telah kita ketahui, banyaknya potensi yang dimiliki Indonesia sebagai modal dasar melaksanakan pembangunan ekonomi, dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber dana, keterampilan dan teknologi. Dalam mengatasinya pemerintah mengeluarkan undang-undang penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modal, sekaligus membawa teknologi mutakhir yang dimiliki untuk menjalankan proses produksi di Indonesia. Karena banyak fasilitas yang diberikan pemerintah, investor-investor asing berdatangan membawa teknologi maju dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Hal ini mengakibatkan badan usaha swasta mendominasi perekonomian nasional menggeser peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan koperasi.

Padahal maksud kebijakan pemerintah, modal asing hanyalah bersifat pelengkap, namun kenyataannya modal asing menjadi faktor utama modal pembangunan ekonomi, sehingga mengakibatkan terjadi distorsi pendapatan dan kesenjangan sosial. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak mempunyai visi yang jelas dalam mengundang modal asing, macam teknologi yang dibutuhkan, sehingga kebijakan yang ditempuhnya pun tidak terarah dan kesejahteraan bersama yang dicitakan tidak dapat segera terwujud.

C.2. Pembangunan Ekonomi dan Globalisasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses, di mana sebuah perekonomian mencapai suatu gerakan ke atas atau transformasi seluruh sistem sosio-ekonomis, dan termasuk di dalamnya perbaikan-perbaikan dalam kualitas sumber-sumber daya, maupun perubahan-perubahan positif pada sikap, lembaga-lembaga atau pranata serta nilai-nilai (Winardi, 1983:6). Dalam kaitan ini pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi adalah proses, di mana output atau pendapatan nyata perkapita (GNP) suatu sistem

perekonomian meningkat dalam jangka panjang. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi negara sedang berkembang seperti Indonesia, penanaman modal asing adalah memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena belum memadainya atau masih terbatasnya modal atau potensi dalam negeri.

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas dalam perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Repelita demi Repelita. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut, Indonesia memang membutuhkan dukungan modal, skill dan teknologi dari negara-negara maju. Untuk menarik minat investor luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya telah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas, khususnya berkaitan dengan bea masuk dan perpajakan yang terkait.

Sebagaimana telah dikemukakan, pemerintah menyadari bahwa dalam usaha melaksanakan pembangunan ekonomi, tidak bisa tidak sumber-sumber dana dari luar negeri yang berupa bantuan luar negeri perlu dimanfaatkan. Dengan perkataan lain, pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan modal asing adalah suatu alternatif yang terbaik sepanjang diperuntukkan pada pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Theodore Levitt, yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi adalah proses munculnya realitas komersial baru, yang diwarnai dengan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen. Di sini terjadi

konvergensi global, yang karenanya dunia harus dilihat sebagai suatu pasar bebas. Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Michael Porter, merumuskan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana persaingan antar perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Yang terjadi justru sebaliknya, daya saing satu perusahaan di salah satu belahan bumi (negara) amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan tersebut di belahan bumi (negara) yang lain. (Anoraga, 1995 : 23).

Arus globalisasi ekonomi dunia ini terjadi karena sejumlah faktor, yang antara lain adalah karena kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Di samping itu juga, pesatnya pertumbuhan sektor kepariwisataan, terdapatnya sistem moneter dan perdagangan dunia yang relatif mapan, dan munculnya kekuatan ekonomi yang makin berimbang antara Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang, merupakan faktor kekuatan lain yang mendorong proses globalisasi dunia.

C.3. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing

Masalah Penanaman Modal Asing (PMA) dewasa ini menjadi bahan perdebatan yang cukup serius. Hal ini mengingat bahwa untuk kelangsungan pembangunan di negara-negara sedang berkembang dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut tidak mungkin dapat dicukupi oleh pemerintah dan potensi modal dalam negeri saja. Keadaan ini tentu makin mendorong perlunya upaya

maksimal untuk menarik PMA oleh negara-negara dalam kategori *developing countries*. Berkaitan dengan hal itu, pada umumnya negara-negara sedang berkembang berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan lebih cepat dapat dikembangkan lagi jika memanfaatkan modal asing. Apalagi PMA sekaligus dapat memberi andil dalam alih teknologi, alih keterampilan, alih manajemen dan membuka lapangan kerja.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan modal asing adalah :

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia;
- b. alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara;
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Modal asing tersebut biasanya dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor yang produktif. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang baik sedemikian rupa, sehingga modal asing tersebut dapat masuk dan

diikutsertakan pada pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1967, pengertian penanaman modal di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Dari pengertian tersebut, Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat (1976) berpendapat bahwa perumusan pasal 1 mengandung beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. penanaman modal secara langsung;
- b. penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan;
- c. risiko yang langsung ditanggung pemilik modal.

Selanjutnya dikemukakan bahwa pengertian penanaman modal secara langsung dalam pasal 1 adalah seperti pengertian yang diberikan oleh *Organization for European Economic Cooperation*, yaitu "*direct investment, is meant acquisition of suppliant interest in an undertaking to ensure its control by the investor*". Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, ialah bahwa penanam modal (investor) diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan di mana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai

penguasaan atas modal. Jadi penanam modal langsung itu artinya digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.

Berkaitan dengan itu, melakukan atau menjalankan perusahaan di Indonesia, menurut Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat (1976 :33-35) dapat dengan dua macam cara, yaitu :

- a. Perusahaan itu berkedudukan di luar negeri dan menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya mempunyai kantor tertentu, ataupun kantor cabang atau kuasa tertentu, tanpa mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. Dengan mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia melalui regulasi-regulasinya dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengaturan investasi dalam peraturan hukum di Indonesia, dan menganalisis pengaruh implementasi tersebut bagi investor asing dan industri domestik di Indonesia.

Penelitian ini, secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi positif, baik kepada pemerintah maupun pelaku perdagangan internasional. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat berupa menambah perbendaharaan studi tentang pengaturan hukum investasi di Indonesia setelah berlakunya TRIMs.

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek dan Lingkup Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perangkat hukum dan praktek implementasi yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia. Implementasi pengaturan hukum Indonesia yang menjadi perhatian penelitian ini adalah pengaturan hukum tentang investasi modal sebelum dan setelah berlakunya TRIMs.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan diri pada perangkat aturan hukum tertentu, dalam hal ini perangkat hukum yang mengatur tentang investasi modal di Indonesia. Penelitian ini akan berada dalam ranah penelitian inventarisasi hukum positif karena ia akan menggambarkan suatu perangkat hukum tertentu, dan ia juga berada di ranah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* karena akan digunakan untuk melihat implementasi pengaturan hukum tentang investasi modal di Indonesia (Soerjono Soekanto, 1986: 51 & 79)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-historis. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau

menjabarkan suatu gejala, dan pada penelitian ini dikembangkan sejumlah konsep dan menghimpun fakta (Masri Singarimbun, 1989 : 4-5). Metode deskriptif yang dalam penelitian dioperasionalisasikan di bawah metode kualitatif, mempunyai dua karakter utama : (1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (Winarno Surakhmad, 1975 : 132).

Metode historis dapat dilakukan dengan dua cara (Hadari Nawawi, 1983 : 79). *Pertama*, menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu. *Kedua*, menggambarkan gejala sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu digunakan sebagai informasi untuk menjelaskan keadaan, atau kejadian masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu sama lain. Penelitian ini menggunakan cara kedua dalam metode historis.

3. Data yang Dibutuhkan dan Teknik Akumulasinya

Data, menurut sifatnya, dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. *Pertama*, data primer, yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap. *Kedua*, data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik lagi.

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data tersebut secara bersama-sama.

Akumulasi data dilakukan dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi berupa telaah terhadap kepustakaan yang memenuhi kriteria relevansi dengan obyek penelitian ini. Data primer dalam studi dokumentasi pada penelitian ini berupa perangkat aturan hukum yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia. Data sekunder digali dari sumber-sumber tulisan para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan pada beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum UNDIP Semarang dan Perpustakaan Kantor Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Jakarta.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi : pengumpulan data, kritik data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan. Setelah data terkumpul, segera dilakukan kritik data, dengan tujuan untuk menguji kesahihan data. Kritik data meliputi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji ketepatan penggunaan data tersebut untuk penelitian ini. Kritik internal dilakukan untuk menguji kebenaran isi data tersebut.

Rangkaian berikutnya adalah penyusunan data, yang meliputi pengorganisasian materi, peletakan dasar sudut pandang, identifikasi

masalah, ketelitian penulisan, pemakaian proses berpikir analisis sintesis, serta proses deduksi dan induksi yang tepat. Muara proses ini adalah pada penarikan kesimpulan, sebagai tahap paling akhir dalam teknik analisis data.